PUBLIC LIABILITY INSURANCE

I. COVERAGE A - BODILY INJURY
COVERAGE B - PROPERTY DAMAGE LIABILITY

The Insurer will pay on behalf of the Insured all sums which the Insured shall become legally obligated to pay as damages because of :

A - bodily injury; or
B - property damage

to which this Insurance applies, caused by an occurrence, and the Insurer shall have the right and duty to defend any suit against the Insured seeking damages on account of such bodily injury or property damage, even if any of the allegations of the suit are groundless, false or fraudulent, and may make such investigation and settlement of any claim or suit as it deems expedient, but the Insurer shall not be obligated to pay any claim or judgment or to defend any suit after the applicable limit of the Insurer's liability has been exhausted by payment of judgments or settlements.

Exclusions

This Insurance does **not apply** :

a) to liability assumed by the Insured under any contract or agreement except an incidental contract; but this exclusion does not apply to a warranty of fitness or quality of the Named Insured's products or a warranty that work performed by or on behalf of the Named Insured will be done in a workmanlike manner;

b) to bodily injury or property damage arising out of the ownership, maintenance, operation, use, loading or unloading of :

(1). any automobile or aircraft owned or operated by or rented or loaned to any Insured; or

(2). any other automobile or aircraft operated by any person in the course of his employment by any Insured

but this exclusion does not apply to the parking of an automobile on premises owned by, rented to or controlled by the Named Insured or the ways immediately adjoining, if such automobile is not owned by or rented or loaned to any Insured;

ASURANSI TANGGUNG JAWAB UMUM

I. JAMINAN A - CEDERA BADAN
JAMINAN B - TANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN HARTA BENDA

Penanggung akan membayar atas nama Tertanggung sejumlah dana di mana Tertanggung bertanggung jawab secara hukum untuk membayar kompensasi karena:

A - cedera badan; atau
B - kerusakan harta benda

di mana kondisi pertanggungan ini berlaku, disebabkan oleh satu kejadian, dan Penanggung mempunyai hak dan kewajiban untuk membela setiap gugatan terhadap Tertanggung mengenai kerugian yang terjadi terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda, meskipun jika pernyataan gugatan tersebut ternyata tidak berdasar, palsu atau merupakan kecurangan, dan menjadikan penyelidikan dan penyelesaian atas klaim atau gugatan tersebut dianggap bijaksana, tetapi Penanggung tidak berkewajiban untuk membayar setiap klaim atau keputusan atau untuk membela setiap gugatan setelah batas ketetapan tanggung jawab Penanggung telah habis terpakai untuk pembayaran suatu keputusan atau pencapaian suatu penyelesaian.

Pengecualian

Jaminan pertanggungan ini **tidak berlaku** :

a) terhadap tanggung jawab yang diterima Tertanggung d bawah kontrak atau perjanjian kecuali kontrak insidental; tetapi pengecualian ini tidak berlaku atas suatu jaminan kemampuan atau kualitas atas Produk dari Tertanggung yang Disebutkan atau suatu jaminan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama Tertanggung yang Disebutkan akan dijalankan sebagaimana seharusnya;

b) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari kepemilikan, perawatan, pengoperasian penggunaan, bongkar muat dari :

(1). kendaraan bermotor atau pesawat udara yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung; atau

(2). kendaraan bermotor atau pesawat udara lainnya yang dioperasikan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai pegawai Tertanggung

tetapi, pengecualian ini tidak berlaku terhadap parkirnya kendaraan bermotor di tempat yang dimiliki, disewa atau diawasi oleh Tertanggung yang Disebutkan atau jalanan di sekelilingnya, jika kendaraan bermotor tersebut tidak dimiliki oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung;

c) to bodily injury or property damage arising out of (1) the ownership, maintenance, operation, use, loading or unloading of any mobile equipment while being used in any prearranged or organized racing, speed or demolition contest or in any stunting activity or in practice or preparation for any such contest or activity; or (2) the operation or use of any snowmobile or trailer designed for use therewith;

c) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari (1) kepemilikan, perawatan, pengoperasian penggunaan, bongkar muat terhadap peralatan bergerak ketika digunakan dalam balapan yang telah dipersiapkan sebelumnya atau diorganisasikan, kontes kecepatan atau pengerusakan atau kegiatan peran pengganti atau dalam latihan atau persiapan kontes atau aktivitas semacam; atau (2) pengoperasian atau penggunaan setiap mobil salju atau trailer yang dirancang untuk digunakan di salju;

d) to bodily injury or property damage arising out of and in the course of the transportation of mobile equipment by an automobile owned or operated by or rented or loaned to any Insured;

d) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari atau dalam hal pengangkutan peralatan bergerak oleh kendaraan bermotor yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewakan atau dipinjamkan kepada Tertanggung;

e) to bodily injury or property damage arising out of the ownership, maintenance, operation, use, loading or unloading of :

(1). any watercraft owned or operated by or rented or loaned to any Insured, or

(2). any other watercraft operated by any person in the course of his employment by any Insured

but this exclusion does not apply to watercraft while ashore on premises owned by, rented to or controlled by the Named Insured;

e) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari kepemilikan, perawatan, pengoperasian, penggunaan, bongkar muat atas:

(1). setiap kendaraan air yang dimiliki atau dioperasikan oleh atau disewa atau dipinjamkan kepada Tertanggung; atau

(2). setiap kendaraan air lainnya yang dioperasikan oleh seseorang dalam statusnya sebagai pegawa Tertanggung

tetapi, pengecualian ini tidak berlaku terhadap kendaraan air yang berlabuh di tempat yang dimilik oleh, disewakan kepada atau diawasi oleh Tertanggung yang Disebutkan;

f) to bodily injury or property damage arising out of the discharge, dispersal, release or escape of smoke, vapors, soot, fumes, acids, alkalis, toxic chemicals, liquids or gases, waste materials or other irritants, contaminants or pollutants into or upon land, the atmosphere or any water course or body of water; but this exclusion does not apply if such discharge, dispersal, release or escape is sudden and accidental;

f) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul karena keluarnya, tersebarnya, lepasnya atau lolosnya asap, uap air, abu hitam, asam, alkali, racun kimiawi, cairan atau gas, bahan limbah atau bahan lain yang menyebabkan iritasi, kontaminasi atau polus pada tanah, atmosfir atau aliran air atau air itu sendiri tetapi pengecualian ini tidak berlaku jika keluarnya tersebarnya, lepasnya atau lolosnya hal-hal tersebu terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga;

g) to bodily injury or property damage due to war, whether or not declared, civil war, insurrection, rebellion or revolution or to any act or condition incident to any of the foregoing, with respect to :

(1). liability assumed by the Insured under an incidental contract; or

(2). expenses for first aid under the Supplementary Payments provision;

g) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda akibat perang, baik diumumkan atau tidak, perang sipil, huru hara, pemberontakan atau revolusi atau terhadap setiap kegiatan atau kondisi yang menyertai terhadap setiap kejadian di atas, dalam hal:

(1). tanggung jawab yang diterima Tertanggung d bawah kontrak insidental; atau

(2). biaya-biaya pertolongan pertama di bawah ketentuan Pembayaran Tambahan;

h) to bodily injury or property damage for which the Insured or his indemnitee may be held liable :

(1). as a person or organization engaged in the business of manufacturing, distributing, selling or serving alcoholic beverages; or

(2). if not so engaged, as an owner or lessor of premises used for such purposes

if such liability is imposed

(i). by, or because of the violation of, any statute, ordinance or regulation pertaining to the sale, gift, distribution or use of any alcoholic beverage; or

(ii). by reason of the selling, serving or giving of any alcoholic beverage to a minor or to a person under the influence of alcohol or which causes or contributes to the intoxication of any person

but part (ii) of this exclusion does not apply with respect to liability of the Insured or his indemnitee as an owner or lessor described in (2) above;

h) terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda di mana Tertanggung atau penerima ganti rugi dituntut bertanggung jawab

(1). sebagai seseorang atau organisasi yang terliba dalam bisnis produksi, distribusi, penjualan atau penyajian minuman beralkohol; atau

(2). jikapun tidak terlibat, berlaku sebagai pemilik atau yang menyewakan tempat yang digunakan untuk tujuan seperti itu

jika tanggung jawab tersebut timbul :

(i). oleh, atau karena pelangggaran, suatu undangundang, peraturan setempat atau peraturan mengenai penjualan, pemberian distribusi atau penggunaan berbagai jenis minuman beralkohol; atau

(ii). karena alasan penjualan, penyajian atau pemberian minuman beralkohol kepada anak-anak atau seseorang di bawah pengaruh alkohol atau mengakibatkan atau menyebabkan keracunan pada seseorang

tetapi, bagian (ii) pengecualian ini tidak berlaku terhadap tanggung jawab Tertanggung atau penerima ganti rugi sebagai pemilik atau orang yang menyewakan sebagaimana disebutkan pada butir (2) di atas;

i) to any obligation for which the Insured or any carrier as his insurer may be held liable under any workmen' s compensation, unemployment compensation or disability benefits law, or under any similar law;

i) terhadap segala kewajiban di mana Tertanggung atau pihak lain sebagai Penanggungnya menjadi bertanggung jawab di bawah undang-undang tentang "kompensas pekerja", "kompensasi pengangguran" atau "manfaa akibat cacat", atau peraturan yang sejenisnya;

j) to bodily injury to any employee of the Insured arising out of and in the course of his employment by the Insured or to any obligation of the Insured to indemnify another because of damages arising out of such injury; but this exclusion does not apply to liability assumed by the Insured under an incidental contract;

j) terhadap cedera badan atas karyawan Tertanggung yang timbul dari dan dalam kedudukannya sebaga pegawai Tertanggung atau terhadap kewajiban Tertanggung untuk memberikan ganti rugi pihak lain akibat kompensasi yang timbul dari cedera tersebut tetapi pengecualian ini tidak berlaku terhadap tanggung jawab yang dipikul Tertanggung di bawah kontrak insidental;

k) to property damage to :
   (1). property owned or occupied by or rented to the Insured;
   (2). property used by the Insured; or
   (3). property in the care, custody or control of the Insured or as to which the Insured is for any purpose exercising physical control

   but parts (2) and (3) of this exclusion do not apply with respect to liability under a written sidetrack agreement and part (3) of this exclusion does not apply with respect to property damage (other than to elevators) arising out of the use of an elevator at premises owned by, rented to or controlled by the named insured;

l) to property damage to premises alienated by the named insured arising out of such premises or any part thereof;

m) to loss of use of tangible property which has not been physically injured or destroyed or resulting from :
   1. a delay in or lack of performance by or on behalf of the named insured of any contract or agreement; or
   2. the failure of the named insured's products or work performed by or on behalf of the named insured to meet the level of performance, quality, fitness or durability warranted or represented by the named insured;

   but this exclusion does not apply to loss of use of other tangible property resulting from the sudden and accidental physical injury to or destruction of the named insured's products or work performed by or on behalf of the named insured after such products or work have been put to use by any person or organization other than an Insured;

n) to property damage to the named insured's products arising out of such products or any part of such products;

k) terhadap kerusakan harta benda pada :
   (1). harta benda yang dimiliki atau ditinggali oleh atau disewakan kepada Tertanggung;
   (2). harta benda yang digunakan oleh Tertanggung atau
   (3). harta benda yang berada di bawah perlindungan penjagaan atau pengawasan Tertanggung atau d bawah pengawasan fisik oleh Tertanggung

   tetapi bagian (2) dan (3) pengecualian ini tidak berlaku terhadap tanggung jawab yang timbul dari perjanjian tertulis pendamping dan bagian (3) dari pengecualian ini tidak berlaku terhadap kerusakan harta benda (selain terhadap elevator) yang timbul akiba penggunaan elevator di tempat yang dimiliki oleh, atau disewakan kepada atau diawasi oleh Tertanggung yang Disebutkan;

l) terhadap kerusakan harta benda atas tempat yang disita oleh Tertanggung yang Disebutkan yang timbu dari tempat itu sendiri atau setiap bagian darinya;

m) terhadap kehilangan kegunaan dari harta benda berwujud yang tidak mengalami kerusakan secara fisik atau sebagai akibat dari :
   1. suatu keterlambatan dalam atau kekurangan performa oleh atau atas nama Tertanggung yang disebutkan atas suatu kontrak atau perjanjian; atau
   2. kegagalan produk Tertanggung yang Disebutkan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama Tertanggung yang Disebutkan untuk memenuhi tingkat performa, kualitas kemampuan, atau ketahanan yang dijaminkan atau dinyatakan oleh Tertanggung yang Disebutkan

   tetapi pengecualian ini tidak berlaku terhadap kehilangan kegunaan dari harta benda berwujud akibat dari cedera fisik atau kehancuran atas produk Tertanggung yang disebutkan atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama Tertanggung yang disebutkan setelah produk atau pekerjaan tersebut telah dipergunakan oleh seseorang atau organisasi selain Tertanggung;

n) terhadap kerusakan harta benda atas produk Tertanggung yang Disebutkan yang timbul dari produk itu sendiri atau bagian darinya;

o) to property damage to work performed by or on behalf of the named insured arising out of the work or any portion thereof, or out of materials, parts or equipment furnished in connection therewith;

p) to damages claimed for the withdrawal, inspection, repair, replacement, or loss of use of the named insured's products or work completed by or for the named insured or of any property of which such products or work form a part, if such products, work or property are withdrawn from the market or from use because of any known or suspected defect or deficiency therein;

q) to property damage included within :
   1. the explosion hazard in connection with operations identified in this Policy;
   2. the collapse hazard in connection with operations identified in this Policy;
   3. the underground property damage hazard in connection with operations identified in this Policy

II. PERSONS INSURED

Each of the following is an Insured under this Insurance to he extent set forth below :

a) if the named insured is designated in the declarations as an individual, the person so designated but only with respect to the conduct of a business of which he is the sole proprietor, and the spouse of the named insured with respect to the conduct of such a business;

b) if the named insured is designated in the declarations as a partnership or joint venture, the partnership or joint venture so designated and any partner or member thereof but only with respect to his liability as such;

c) if the named insured is designated in the declarations as other than an individual, partnership or joint venture, the organization so designated and any executive officer, director or stockholder thereof while acting within the scope of his duties as such;

o) terhadap kerusakan harta benda atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh atau atas nama Tertanggung yang Disebutkan yang timbul dari pekerjaan tersebut atau bagian darinya, atau dari bahan baku, bagian atau peralatan yang yang disediakan sehubungan dengan pekerjaan itu;

p) terhadap tuntutan yang diklaim untuk penarikan pemeriksaan, perbaikan, penggantian atau kehilangan kegunaan produk Tertanggung yang Disebutkan atau pekerjaan yang diselesaikan oleh atau untuk Tertanggung yang Disebutkan atau terhadap harta benda di mana produk atau pekerjaan tersebu merupakan bagian darinya, jika produk, pekerjaan atau harta benda tersebut ditarik dari pasar atau dar penggunaan karena diketahui atau ditengarai terdapa kerusakan atau cacat padanya;

q) terhadap kerusakan harta benda yang termasuk dalam :
   1. risiko ledakan dalam hubungannya dengan pekerjaan yang disebutkan dalam Polis ini;
   2. risiko keruntuhan dalam hubungannya dengan pekerjaan yang disebutkan dalam Polis ini;
   3. risiko kerusakan harta benda di bawah tanah dalam hubungannya dengan pekerjaan yang disebutkan dalam Polis ini.

II. TERTANGGUNG

Berikut adalah disebut Tertanggung di dalam Polis in sebagaimana diuraikan di bawah ini :

a) Jika tertanggung yang disebutkan dinyatakan dalam deklarasi adalah perorangan, maka yang dimaksud adalah orang tersebut, tetapi hanya yang berhubungan dengan kegiatan bisnis di mana dia merupakan pemilik tunggal, dan pasangan (suami/istri) dari tertanggung yang disebutkan tersebut sehubungan dengan kegiatan bisnis tersebut;

b) Jika tertanggung yang disebutkan dinyatakan dalam deklarasi adalah rekanan atau rekanan asing, maka yang dimaksud adalah rekanan atau rekanan asing tersebu dan setiap rekan atau anggotanya tetapi hanya yang berhubungan dengan tanggung jawabnya sebaga rekanan tersebut saja;

c) Jika tertanggung yang disebutkan dinyatakan dalam deklarasi selain dari perorangan, rekanan atau rekanan asing, maka yang dimaksud adalah organisasi dan setiap pimpinan eksekutif, pengurus atau pemegang sahamnya ketika bertindak dalam ruang lingkup tugasnya tersebut;

d) any person (other than an employee of the named insured) or organization while acting as real estate manager for the named insured; and

e) with respect to the operation, for the purpose of locomotion upon a public highway, of mobile equipment registered under any motor vehicle registration law,

(i). an employee of the named insured while operating any such equipment in the course of his employment; and

(ii). any other person while operating with the permission of the named insured, any such equipment registered in the name of the named insured and any person or organization legally responsible for such operation, but only if there is no other valid and collectible insurance available, either on a primary or excess basis, to such person or organization

provided that no person or organization shall be an Insured under this paragraph (e) with respect to :

(1). bodily injury to any fellow employee of such person injured in the course of his employment;

(2). property damage to property owned by, rented to, in charge of or occupied by the named insured or the employer of any person described in sub paragraph (ii)

This Insurance does not apply to bodily injury or property damage arising out of the conduct of any partnership or joint venture of which the Insured is a partner or member and which is not designated in this Policy as a named insured.

III. LIMITS OF LIABILITY

Regardless of the number of

(1). Insureds under this Policy;

(2). persons or organizations who sustain bodily injury or property damage; or

(3). claims made or suits brought on account of bodily injury or property damage

the Insurer's liability is limited as follows :

d) seseorang (selain pegawai tertanggung yang disebutkan) atau organisasi yang bertindak sebaga pengelola real estat bagi tertanggung yang disebutkan dan

e) dalam kaitan dengan pekerjaan, untuk kepentingan daya gerak di jalan raya untuk umum, peralatan bergerak yang didaftarkan di bawah peraturan registrasi kendaraan bermotor,

(i). pegawai Tertanggung yang Disebutkan ketika mengoperasikan peralatan semacam itu dalam rangka melakukan pekerjaannya, dan

(ii). orang lain ketika mengoperasikan dengan sepengetahuan Tertanggung yang Disebutkan peralatan semacam itu yang didaftarkan atas nama Tertanggung yang Disebutkan dan seseorang atau suatu organisasi yang secara hukum bertanggung jawab terhadap pengoperasian tersebut, tetapi hanya jika tidak ada lagi pertanggungan asuransi yang berlaku dan dapat dikumpulkan, baik sebaga pertanggungan utama atau kelebihannya terhadap orang atau organisasi tersebut

dengan catatan bahwa tidak ada orang atau organisas akan mejadi Tertanggung di bawah ayat (e) ini dalam

(1). hacle:dera badan pada rekan sekerja dari orang yang cedera pada saat melaksanakan pekerjaannya; atau

(2). kerusakan harta benda terhadap harta benda yang dimiliki oleh, disewakan kepada, dalam tanggung jawab atau ditinggali oleh Tertanggung yang Disebutkan atau majikan dari orang yang disebutkan dalam sub-ayat (ii)

Pertanggungan ini tidak berlaku terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang timbul dari kegiatan rekanan atau rekanan asing yang mana Tertanggung merupakan rekanan atau anggota dan yang tidak dimaksudkan dalam Polis ini sebagai Tertanggung yang Disebutkan

III. LIMITS OF LIABILITY

Dengan mengesampingkan jumlah dari

(1). Para Tertanggung di bawah Polis ini;

(2). orang-orang atau organisasi-organisasi yang mengalami cedera badan atau kerusakan harta benda atau

(3). klaim yang dibuat atau tuduhan yang terjadi atas cedera badan atau kerusakan harta benda

tanggung jawab Penanggung dibatasi seperti berikut ini :

Coverage A

The total liability of the Insurer for all damages, including damages for care and loss of services, because of bodily injury sustained by one or more persons as the result of any one occurrence shall not exceed the limit of bodily injury liability stated in the schedule as applicable to "each occurrence".

Subject to the above provision respecting "each occurrence", the total liability of the Insurer for all damages because of (1) all bodily injury included within the completed operations hazard and (2) all bodily injury included within the products hazard shall not exceed the limit of bodily injury liability stated in the schedule as "aggregate".

Coverage B

The total liability of the Insurer for all damages because of all property damage sustained by one or more persons or organizations as the result of any one occurrence shall not exceed the limit of property damage liability stated in the declarations as applicable to "each occurrence".

Subject to the above provision respecting "each occurrence", the total liability of the Insurer for all damages because of all property damage to which this coverage applies and described in any of the numbered subparagraphs below shall not exceed the limit of property damage liability stated in the schedule as "aggregate" :

(1). all property damage arising out of premises or operations rated on a remuneration basis or contractor's equipment rated on a receipts basis, including property damage for which liability is assumed under any incidental contract relating to such premises or operations, but excluding property damage included in subparagraph (2) below ;

Jaminan A

Total tanggung jawab Penanggung terhadap semua tuntutan, termasuk kompensasi atas perawatan dan ketidakmampuan bekerja, karena cedera badan yang diderita oleh satu orang atau lebih akibat satu kali kejadian tidak boleh melebihi batasan tanggung jawab terhadap cedera badan seperti yang tercantum dalam ikhtisar yang berlaku pada "setiap kejadian".

Tunduk terhadap ketentuan di atas mengenai "setiap kejadian", total tanggung jawab Penanggung untuk seluruh tuntutan karena (1) cedera badan yang terjadi dalam risiko pekerjaan yang telah diselesaikan; dan (2) cedera badan yang terjadi dalam risiko produk tidak melebihi batas tanggung jawab karena cedera badan yang tercantum dalam ikhtisa polis sebagai "jumlah total".

Jaminan B

Total tanggung jawab Penanggung atas seluruh tuntutan karena kerusakan harta benda yang dialami oleh satu orang atau lebih atau organisasi sebagai akibat dari satu kejadian tidak boleh melebihi batas tanggung jawab terhadap kerusakan harta benda yang disebutkan dalam deklaras yang berlaku pada "setiap kejadian".

Tunduk terhadap ketentuan di atas mengenai "setiap kejadian", total tanggung jawab Penanggung untuk seluruh tuntutan karena kerusakan harta benda terhadapnya jaminan ini berlaku dan disebutkan dalam sub-paragrap manapun d bawah ini tidak bisa melebihi batas tanggung jawab untuk kerusakan harta benda yang tercantum dalam ikhtisar polis sebagai "jumlah total"

(1). seluruh kerusakan harta benda yang timbul dar tempat atau pekerjaan yang dihitung atas dasa pengupahan atau peralatan kontraktor yang dihitung atas dasar penerimaan, termasuk kerusakan harta benda di mana tanggung jawab terjadi di bawah kontrak incidental yang berhubungan dengan tempa atau pekerjaan tersebut, tetapi tidak termasuk kerusakan harta benda yang disebutkan dalam sub-ayat (2) di bawah ini;

(2). all property damage arising out of and occurring in the course of operations performed for the named insured by independent contractors and general supervision thereof by the named insured, including any such property damage for which liability is assumed under any incidental contract relating to such operations, but his subparagraph (2) does not include property damage arising out of maintenance or repairs at premises owned by or rented to the named insured or structural alterations at such premises which do not involve changing the size of or moving buildings or other structures ;

(3). all property damage included within the products hazard and all property damage included within the completed operations hazard.

Such aggregate limit shall apply separately to the property damage described in subparagraphs (1), (2) and (3) above, and under subparagraphs (1) and (2), separately with respect to each project away from premises owned by or rented to the named insured.

Coverages A and B - For the purpose of determining the limit of the Insurer's liability, all bodily injury and property damage arising out of continuous or repeated exposure to substantially the same general conditions shall be considered as arising out of one occurrence.

IV. POLICY TERRITORY

This Insurance applies only to bodily injury or property damage which occurs within the policy territory.

(2). seluruh kerusakan harta benda yang timbul dari dan terjadi dalam pekerjaan yang dilaksanakan untuk tertanggung yang disebutkan oleh kontraktor independen dan pengawasan umumnya oleh Tertanggung yang Disebutkan, termasuk kerusakan harta benda di mana tanggung jawabnya timbu menurut suatu kontrak insidental yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut, tetapi sub-ayat (2) in tidak termasuk kerusakan harta benda yang terjad karena proses perawatan atau perbaikan di tempa yang dimiliki oleh atau disewakan kepada Tertanggung yang Disebutkan atau perubahan struktural di tempat tersebut tanpa merubah ukuran luas atau memindahkan bangunan atau struktu lainnya;

(3). seluruh kerusakan harta benda yang termasuk dalam risiko produk dan seluruh kerusakan harta benda yang termasuk dalam risiko pekerjaan yang telah diselesaikan.

Jumlah total batasan tersebut berlaku terpisah atas kerusakan harta benda yang disebutkan dalam subayat (1) (2) dan (3) di atas, dan dalam sub-ayat (1) dan (2), terpisah atas setiap proyek di luar tempat yang dimiliki oleh atau disewakan kepada Tertanggung yang Disebutkan.

Jaminan A dan B - Untuk keperluan menentukan batas tanggung jawab Penanggung, seluruh cedera badan dan kerusakan harta benda yang timbul dari paparan yang terus menerus atau berulang-ulang terhadap kondisi umum yang sama harus diperhitungkan sebagai timbul dari satu kejadian.

IV. WILAYAH TERITORIAL POLIS

Polis ini hanya berlaku terhadap cedera badan atau kerusakan harta benda yang terjadi di dalam wilayah teritorial polis.

Terjemahan ini dibuat berdasarkan dokumen berbahasa Inggris.

Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.